

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****PENDAHULUAN**

- 1.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk telah diakreditasi KAN (LPVI-008-IDN) dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari Tbk yang melaksanakan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan menerbitkan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 1.2. Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia, yang menjadi pegangan Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen PT Mutuagung Lestari Tbk (LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk).

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyediakan penilaian yang mandiri, dimana Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diterapkan oleh Auditee/Pemegang Izin dilaksanakan sebagai persyaratan yang sesuai dengan :
 - a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
 - b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - c) KAN K08.03 rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen;

3. DEFINISI

- 3.1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
- 3.2. Badan Akreditasi adalah Lembaga yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian kesesuaian.
- 3.3. Banding adalah permintaan secara tertulis dari Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak kepada LPVI untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses sertifikasi, atau dari LPVI kepada KAN untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses akreditasi.
- 3.4. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri yang selanjutnya disebut DHHSM adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikan pemenuhan atas persyaratan.
- 3.5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah dokumen yang menyatakan bahwa, produk olahan kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
- 3.6. Kayu lelang adalah kayu hasil hutan yang merupakan hasil lelang yang berasal dari sitaan, temuan dan rampasan.
- 3.7. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan secara tertulis dari individu dan/atau lembaga terhadap kegiatan Pemegang Izin pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Industri (PBUI), TPT-KB, Eksportir dan Importir LPVI atau KAN.
- 3.8. Komite Sertifikasi adalah kelompok personal tetap dan berkompeten yang dibentuk oleh LPVI, untuk memberikan keputusan sertifikasi;
- 3.9. Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen pemegang PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir dan Importir yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di unit manajemen dan diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi, serta

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

- menandatangani hasil verifikasi;
- 3.10. Pengumuman Publik adalah kegiatan publikasi mengenai akan dilaksanakannya kegiatan verifikasi legalitas hasil hutan kayu;
- 3.11. Pemantau Independen (PI/JPIK) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHL atau S-Legalitas;
- 3.12. Produk kayu adalah kayu dan/atau produk hasil pengolahan hasil hutan kayu;
- 3.13. Tanda SVLK adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHL atau standar VLHHK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHL atau S-Legalitas.
- 3.14. Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keluhan atau banding;

4. KERAHASIAAN

- 4.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi Auditee/Pemegang Izin atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh seluruh tingkatan struktur personal sertifikasi, termasuk komite dan lembaga eksternal atau personal yang bertindak atas namanya dan perwakilannya.
- 4.2. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan memberi informasi kepada Auditee/Pemegang Izin terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi yang akan dianggap rahasia, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh suatu badan akreditasi.

5. KETIDAKBERPIHAKAN

- 5.1. Kegiatan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 5.2. Keputusan Sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian atau ketidaksesuaian dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

6. PERMOHONAN DAN PENAWARAN BIAYA

- 6.1. Pemegang Izin mengisi dan menyerahkan Form Aplikasi VLHHK Industri.
- 6.2. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan melakukan Tinjauan Aplikasi. Berdasarkan hasil Tinjauan Aplikasi tersebut, PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan penawaran biaya kepada aplikasi untuk di tinjau dan disepakati.
- 6.3. Pemegang Izin setuju untuk mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut :
- a. Semua informasi yang diperlukan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk untuk melengkapi pelaksanaan sertifikasi legalitas hasil hutan kayu harus disediakan seperti :
- Ruang lingkup sertifikasi;
 - Nama dan alamat dari lokasi kegiatan sertifikasi legalitas hasil hutan kayu

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

- Informasi umum sesuai bidang sertifikasi yang dimohon seperti legalitas aplikasi dan dokumen pendukung kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
- Informasi mengenai pemasok bahan baku, jenis bahan baku dan asal bahan baku.
- Informasi mengenai seluruh proses yang di *outsourcing*/subkontrak;
- Standar atau persyaratan lain keperluan sertifikasi legalitas hasil hutan kayu;
- Informasi mengenai penggunaan konsultan yang berkaitan dengan sistem manajemen.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk mensyaratkan pemegang izin untuk memenuhi persyaratan sertifikasi legalitas hasil hutan kayu dengan membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan: penilaian termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses dan bidang, membuat ketentuan untuk mengakomodasi kehadiran pengamat (misalnya auditor akreditasi atau observer atau calon auditor atau inspektor), Bersedia untuk menerima kunjungan dari Pejabat Kementerian LHK atau Instansi yang berkompeten terkait dengan pemeriksaan penerapan SVLK.

- b. Apabila pada permintaan untuk sertifikasi legalitas hasil hutan kayu ditemukan hal yang tidak memenuhi kecukupan, maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menginformasikan kepada pemegang izin yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya.
- c. Identifikasi kesesuaian hanya untuk ruang lingkup sertifikasi legalitas hasil hutan kayu dan lokasi yang akan dinyatakan dalam sertifikat.

7. KONTRAK SERTIFIKASI

- 7.1. Berdasarkan kesepakatan biaya tersebut, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- 7.2. Aturan pelaksanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK

8. PROSES SERTIFIKASI

- 8.1. Permintaan dokumen
Setelah SPK ditandatangani, Auditee/Pemegang Izin diminta untuk mengirimkan salinan dokumen yang sah sesuai permintaan kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai bahan kajian dokumen sebelum dilakukan kegiatan verifikasi.
- 8.2. Audit Tahap 1
Untuk meninjau kelengkapan/kecukupan dokumen awal sebagai bahan pertimbangan untuk dilaksanakan kegiatan verifikasi. Hasil kajian kecukupan dokumen akan ditindaklanjuti dengan pengajuan jadwal verifikasi untuk disepakati bersama.
- 8.3. Pengumuman Publik
LPVI Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pelaksanaan verifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, dengan tembusan kepada:
 - a. UPT dan SKPD terkait
 - b. surat pemberitahuan kepada Pemantau Independen (PI) tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

LPVI mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, di website LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk (www.mutucertification.com) dan website KemenLHK (<http://silk.menlhk.go.id>)

8.4. Rencana Verifikasi

- Rencana verifikasi akan dikirimkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk yang berisi informasi tim auditor dan jadwal/tata waktu audit serta ketersediaan materi audit yang diperlukan.
- Dalam hal terdapat perubahan rencana audit, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan perubahan rencana kepada pemegang izin.
- Pemegang izin membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.

8.5. Verifikasi dan Observasi Lapangan

a. Tahap dan Lamanya Verifikasi

- Verifikasi LHHK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, serta Pertemuan Penutupan.
- Verifikasi dan Observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan pertemuan penutupan.

b. Rentang Waktu Materi Verifikasi:

Izin	Kurun Waktu	Standar Verifikasi
PBPHH Skala Besar dengan kapasitas ≥ 6.000 M3	12 (dua belas) bulan terakhir	Lampiran 3.1
PBPHH Skala Kecil dan Menengah Kapasitas <2.000 M3 sd < 6.000 M3	Sejak izin diterbitkan atau 3 (tiga) bulan terakhir	Lampiran 3.1
PBUI Besar dan PBUI Menengah	12 (dua belas) bulan terakhir	Lampiran 3.2
PBUI Kecil	Sejak izin diterbitkan atau 3 (tiga) bulan terakhir	Lampiran 3.2
TPT-KB	3 (tiga) bulan terakhir	Lampiran 3.3
Eksportir (Pemegang NIB & SIUP)	3 (tiga) bulan terakhir	Lampiran 3.4
Importir	3 (tiga) bulan terakhir	Lampiran 3.5

- Dalam hal Auditee memiliki izin baru atau izin lama yang aktif beroperasi kembali, verifikasi dokumen sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir
- Dalam hal Pemegang PBPHH atau Pemegang PBUI kategori Menengah atau PBUI Kategori Besar sudah pernah mendapatkn S-Legalitas dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LPVI lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- Dalam hal Pemegang PBUI Kategori Kecil atau TPT-KB atau Eksportir atau Importir sudah pernah mendapatkn S-Legalitas dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LPVI lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 12 (dua belas) bulan terakhir

c. Pelaksanaan Verifikasi

1. Pertemuan Pembukaan

Pertemuan antara Tim Audit dengan Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin mengenai:

- Penjelasan tujuan, ruang lingkup, jadwal/tata waktu, metodologi, dan prosedur verifikasi.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

- Penunjukan Wakil Manajemen (Management Representatif/MR) yang dibuktikan dengan Surat Kuasa/Surat Tugas yang ditandatangani oleh Manajemen pemegang izin.
- Memastikan ketersediaan dan transparansi dokumen yang diminta untuk materi audit.
- Pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Tim Audit dan MR) yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.

2. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

- Pelaksanaan audit dokumen yang tersedia dan sesuai dengan rentang waktu materi audit untuk menilai kesesuaian terhadap norma penilaian.
- Dokumen kelengkapan dari supplier/pemasok diantaranya: legalitas usaha, dokumen asal kayu, dokumen bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- Dokumen kelengkapan dari subkon diantaranya: legalitas usaha, dokumen asal kayu, laporan produksi, dokumen bukti pelaporan kepada instansi.
- Observasi Lapangan dilaksanakan pada lokasi kegiatan pemegang izin dan supplier/pemasok dan/atau subkon dengan tujuan untuk menilai kesesuaian fisik kegiatan dengan dokumen.
- Observasi lapangan untuk supplier/pemasok, subkon dan lokasi pemegang izin jika multisite dilakukan secara sampling.

3. Pertemuan Penutupan

- Penyampaian hasil verifikasi oleh Tim Audit kepada Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin, dan konfirmasi atas hasil dan temuan di lapangan.
- Pembuatan Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Tim Audit dan MR) yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.
- Auditee/Pemegang Izin mempunyai kesempatan untuk melengkapi bukti pemenuhan atau perbaikan kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pertemuan penutupan.

d. Sertifikasi Kelompok

- Pemegang PBPHH dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 m³/tahun atau pemegang PBUI dengan kategori Industri Kecil dan Industri Menengah atau TPT-KB yang seluruh kayunya dari tanaman budidaya hutan hak dan/atau Hak Pengelola dapat melakukan sertifikasi kelompok.
- Verifikasi LHHK dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
- Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
- Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.

e. Sertifikasi Multilokasi

- Pemegang izin wajib memiliki satu entitas izin.
- Apabila terdapat satu atau lebih lokasi pemegang izin yang dinyatakan "tidak memenuhi", maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk tidak dapat menerbitkan S-Legalitas.
- Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan bukti implementasi di lapangan dengan menggunakan metode sensus dan/atau sampling yang memenuhi kaidah statistik.

8.6. Penyusunan Laporan Verifikasi

Tim Audit menyusun laporan hasil verifikasi meliputi laporan verifikasi, laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang dilakukan Auditee / Pemegang Izin, serta Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil penilaian.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****8.7. Pengambilan Keputusan**

- a. Pengambilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat oleh Tim Audit.
- b. Pengambilan keputusan sertifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya Dilaksanakan 30 (Tiga puluh) hari sejak pertemuan penutupan untuk kegiatan sertifikasi awal dan 21 (dua puluh satu) hari sejak Pertemuan Penutupan untuk kegiatan penilikan.
- c. Hasil dari keputusan sertifikasi adalah pernyataan “Lulus” yang berarti diterbitkannya Sertifikat Legalitas , atau “Tidak Lulus” yang berarti tidak diterbitkannya Sertifikat Legalitas.

9. PERSELISIHAN, KELUHAN dan BANDING**9.1. Keluhan**

- a. Keluhan mengenai proses Verifikasi LHHK dan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat disampaikan oleh Auditee/Pemegang Izin kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk sewaktu-waktu dengan tembusan Direktur Jenderal KLHK
- b. Keluhan disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang mengajukan keluhan sekurang-kurangnya: nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar disertai bukti yang relevan.
- c. Tanggapan secara tertulis atas relevansi keluhan yang diterima akan dilakukan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keluhan.
- d. Apabila ada keluhan dari individu dan/atau lembaga kepada auditee/pemegang izin yang terkait dengan sertifikat, harus dicatat dan segera ditindaklanjuti merujuk dokumen MUTU 215
- e. Keluhan dan Pengaduan terhadap kinerja LPVI di dalam melaksanakan sertifikasi dapat diajukan secara tertulis oleh klien kepada Divisi Quality Assurance PT Mutuagung Lestari Tbk dengan alamat email datacenter@mutucertification.com
- f. Auditee dan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk wajib mendokumentasikan keluhan dan penyelesaiannya.

9.2. Banding

- a. Banding mengenai keputusan hasil verifikasi dapat disampaikan oleh Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kalender sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi dengan tembusan Direktur Jenderal Kementrian LHK.
- b. Banding disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang mengajukan keluhan sekurang-kurangnya: nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, disertai bukti yang relevan yang belum digunakan dalam proses verifikasi LHHK. Penanganan banding merujuk dokumen MUTU 215.

9.3. Penyelesaian Perselisihan, Keluhan dan Banding

- a. Dalam hal keluhan atau banding diselesaikan oleh Tim Ad-Hoc, maka Semua pihak wajib menerima dan melaksanakan hasil keputusan dari Tim Ad-Hoc
- b. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menyampaikan jawaban tertulis berdasarkan hasil penyelesaian Tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari sejak diterimanya keluhan.
- c. Keputusan Tim Ad-Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.
- d. Dalam hal keluhan atau banding tidak dapat diselesaikan, maka keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal PHL, dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

- e. Selama proses penyelesaian keluhan atau banding S-Legalitas yang telah diterbitkan tetap berlaku.

10. PENERBITAN SERTIFIKAT

- 10.1. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) diberikan kepada Auditee/Pemegang Izin yang dinyatakan "LULUS" verifikasi LHHK, dengan masa berlaku sertifikat selama :

Ruang Lingkup	Sumber Bahan Baku	Masa berlaku
PBPHH; PB untuk kegiatan Usaha Industri	Terdapat Kayu hasil Hutan Alam, hasil budidaya dari hutan negara dan/atau kayu yang masuk dalam daftar CITES	6 (enam) tahun
PBPHH; PB untuk kegiatan Usaha Industri	Seluruhnya kayu dan/atau turunannya: • kayu budidaya hutan hak • kayu impor • kayu bongkaran bangunan dan/atau • kayu daur ulang	6 (enam) tahun
TPT KB	Terdapat kayu hasil Hutan Alam dan/atau hasil budidaya dari hutan negara	6 (enam) tahun
	Kayu budidaya dari hutan hak	6 (enam) tahun
Eksportir	Produk memiliki S-PHL/S-Legalitas/Deklarasi hasil hutan secara mandiri	6 (enam) tahun
Importir	Kayu impor dan turunannya	6 (enam) tahun

- 10.2. Sertifikat Legalitas sekurang-kurangnya berisi nama Auditee/Pemegang Izin, informasi jenis sertifikasi (secara individu), lokasi, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas produksi, nama LPVI berikut logonya, alamat LPVI, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, dan referensi standar verifikasi LHHK, yang dituangkan dalam barcode
- 10.3. Sertifikat Legalitas bagi kelompok pemegang PBPHH, PBUI dan TPT-KB Kayu budidaya hutan hak berisi nama kelompok atau dapat diterbitkan untuk masing-masing anggota, lokasi, nama LPVI berikut logonya, alamat LPVI, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LHHK, yang dituangkan dalam barcode. Nama anggota kelompok, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas produksi dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- 10.4. Selaku pemegang Sertifikat Legalitas, pemegang izin wajib :
- Melaporkan kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk apabila :
 - Terdapat hal-hal yang mempengaruhi system legalitas hasil hutan kayu, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-Legalitas pemasok,
 - Terjadi perubahan nama perusahaan
 - Terjadi perubahan struktur atau manajemen dan/ atau kepemilikan pemegang izin.
 - Melaporkan LMHH atau catatan mutase kayu kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk setiap bulan.
 - Melaporkan penerimaan dan/atau penggunaan kayu lelang kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu lelang tersebut.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

- Melakukan segregasi/pemisahan dalam proses pengolahan hingga penjualan kayu atau hasil olahannya secara dokumentasi maupun fisik kayu.
- Setiap produk yang berasal dari kayu lelang tidak dapat diekspor dan tidak dapat menggunakan tanda SVLK.

10.5. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan melakukan verifikasi lebih lanjut jika terdapat hal-hal yang mempengaruhi System Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-Legalitas pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan.

10.6. Kelalaian pelaporan penerimaan dan penggunaan kayu lelang dan / atau sistim segregasi akan berdampak pada status Sertifikat Legalitas yang dimiliki (Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat).

11. PUBLIKASI SERTIFIKASI

11.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan mempublikasikan setiap rencana verifikasi, penerbitan, pembekuan dan pencabutan sertifikat, melalui website Kementerian LHK (<http://silk.menlhk.go.id>) dan website PT Mutuagung Lestari Tbk (www.mutucertification.com) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.

11.2. Publikasi penerbitan S-Legalitas dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LPVI, identitas Auditee/Pemegang Izin dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

12. PENILIKAN ATAU SURVEILLANCE

12.1. Surveillance / Penilikan bertujuan untuk melihat konsistensi penerapan pemegang sertifikat terhadap persyaratan dari elemen poin 2 (ruang lingkup) diatas, sehingga kepercayaan terhadap sertifikat yang diperolehnya tetap terpelihara.

12.2. Penetapan periode surveillance/penilikan sebagai berikut :

Ruang Lingkup	Sumber Bahan Baku	Periode Penilikan Sekurang-kurangnya
PBPHH; PB untuk kegiatan Usaha Industri	Terdapat Kayu hasil Hutan Alam, hasil budidaya dari hutan negara dan/atau kayu yang masuk dalam daftar CITES	12 (dua belas) bulan
PBPHH; PB untuk kegiatan Usaha Industri	Seluruhnya kayu dan/atau turunannya: • kayu budidaya hutan hak • kayu impor • kayu bongkaran bangunan dan/atau • kayu daur ulang	24 (dua puluh empat) bulan
TPT KB	Terdapat kayu hasil Hutan Alam dan/atau hasil budidaya dari hutan negara	12 (dua belas) bulan
	Kayu budidaya dari hutan hak	36 (tiga puluh enam) bulan
Eksportir	Produk memiliki S-PHL/S-Legalitas/Deklarasi hasil hutan secara mandiri	12 (dua belas) bulan
Importir	Kayu impor dan turunannya	24 (dua puluh empat) bulan

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

- 12.3. Masa Penilikan untuk Sertifikasi Kelompok atau Multisite dilihat dari ruang lingkup anggota kelompoknya. Terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara kelompok, penilikan dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok
- 12.4. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan dan pembekuan S-Legalitas.
- 12.5. Pelaksanaan verifikasi lapangan pada kegiatan *surveillance*/penilikan adalah sama dengan pelaksanaan verifikasi pada kegiatan penilaian awal. Penilikan beserta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak rapat penutupan

13. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

- 13.1. Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan peraturan perundangan pemerintah dan aturan sertifikasi maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan memberitahukan kepada Auditee/Pemegang Izin yang telah mendapatkan sertifikat.
- 13.2. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LHHK, maka LPVI akan melakukan verifikasi berdasarkan standar tersebut.

14. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, TANDA SVLK DAN LOGO

- 14.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengawasi penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK yang dicantumkan pada produk, berkas surat menyurat, kartu nama atau publikasi sertifikasi di media massa. Referensi yang salah dalam aplikasi atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau Tanda SVLK yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pembekuan sertifikat, pencabutan sertifikat, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.
- 14.2. Setiap pemegang S-Legalitas berhak dan wajib menggunakan Tanda SVLK jika telah menandatangani Perjanjian Sub Lisensi Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk. Perjanjian Sub-Lisensi mengenai Tanda SVLK berisi informasi hak, kewajiban dan batasan terhadap penggunaan Tanda SVLK.
- 14.3. Auditee/Pemegang izin hanya diperbolehkan menggunakan sertifikat dan tanda SVLK, sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang diperolehnya;
- 14.4. Sebelum menggunakan Tanda SVLK pada produknya, harus mengajukan terlebih dahulu kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk untuk mendapatkan persetujuan;
- 14.5. Auditee/Pemegang izin harus mengontrol pemakaian Tanda SVLK dalam produknya; Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan Tanda SVLK oleh Auditee/Pemegang izin, maka menjadi tanggungan Auditee/Pemegang izin sepenuhnya
- 14.6. Aturan penggunaan sertifikat, Tanda SVLK dan logo mengacu pada MUTU 4132FG
- 14.7. Sertifikat, Tanda SVLK dan Logo tidak dapat dipergunakan dalam status penangguhan/ pembekuan, pencabutan atau habis masa berlaku sertifikat atau belum dinyatakan lulus.
- 14.8. Penanggungjawab Tanda SVLK dan pelaporan;
- Auditee/Pemegang izin harus menunjuk dan menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut :
- Memastikan bahwa setiap penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Pelaporan kepada LPVI;

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

Pemegang S-Legalitas dilarang menggunakan/menerapkan Tanda SVLK untuk produk kayu dan olahan kayu yang berasal dari kayu lelang.

15. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

- 15.1. S-Legalitas dibekukan apabila :
- Ditemukan ketidaksesuaian pada saat penilikan/surveilan yang berakibat pada tidak terpenuhinya standar VLHH Kayu.
 - Ketidaksesuaian tidak ditemukan saat market sampling dan tidak diperbaiki sampai waktu tertentu.
 - Jika laporan ketidaksesuaian tidak diperbaiki secara efektif dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - Apabila terdapat penyalahgunaan Sertifikat Legalitas atau Tanda SVLK .
 - Jika terdapat pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - Ketidakkonsistenan dalam pemeliharaan persyaratan sertifikasi..
 - Auditee gagal dan tidak serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan untuk efektivitas sistem manajemen yang berakibat pada pemenuhan standar.
 - Dalam status penyelesaian perselisihan pendapat mengenai sertifikasi.
 - Jika pengaduan dari pihak yang berkepentingan tidak ditangani.
 - Atas persetujuan antara PT Mutuagung Lestari Tbk dan auditee dengan alasan tidak berproduksi atau lainnya.
 - Tindak lanjut hasil keputusan penilikan/surveilan atau audit khusus.
 - Auditee tidak bersedia dilakukan penilikan/surveilan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba/khusus yang tidak diperbaiki secara efektif dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - Tidak membayar kewajiban keuangannya sesuai dengan SPK.
 - Auditee meminta penangguhan/ pembekuan secara sukarela.
- 15.2. Dalam hal keputusan pembekuan sertifikat, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan memberitahukan pembekuan sertifikat kepada Pemegang S-Legalitas secara tertulis dan memberitahukan kondisi yang bagaimana pembekuan S-Legalitas dapat dicabut/dibatalkan atau pencabutan S-Legalitas dapat dilakukan.
- 15.3. Apabila dalam masa pembekuan sertifikat Auditee/Pemegang Izin melakukan tindakan perbaikan dalam rangka pembatalan pembekuan sertifikat, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan melakukan verifikasi serta melihat apakah kondisi untuk pemberlakuan sertifikat telah dipenuhi. Jika kondisi tersebut dipenuhi, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan memberitahukan tentang pemberlakuan kembali sertifikat secara tertulis. Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka sertifikat akan dicabut.
- 15.4. Semua biaya yang timbul karena proses pembekuan dan pemberlakuan kembali sertifikat akan dibebankan kepada Pemegang S-Legalitas;
- 15.5. Semua keputusan pembekuan S-Legalitas dan pemberlakuan kembali S-Legalitas oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan dilaporkan pada Kementerian LHK secara tertulis dan dipublikasikan dalam jurnal website PT Mutuagung Lestari Tbk (www.mutucertification.com) dan di website Kementerian LHK (<http://silkh.menlhk.go.id>).
- 15.6. Batas waktu yang ditetapkan untuk pembekuan sertifikat maksimal 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan. Jika tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dicabut.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****16. PENCABUTAN SERTIFIKAT**

- 16.1. Sertifikat dicabut apabila :
- Auditee tetap tidak bersedia dilakukan Penilikan setelah 3 bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus
 - Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal.
 - Auditee kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.
 - Terdapat kesengajaan melakukan ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - Tidak cukupnya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditee dalam kasus penangguhan/ pembekuan sertifikat dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - Gagal secara total untuk memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi;
 - Langkah akhir dari rangkaian peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan auditee;
 - Apabila terjadi penyalahgunaan Sertifikat dan Tanda SVLK;
 - Jika pelanggan gagal untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran
 - Auditee tidak dapat menindaklanjuti pembekuan yang dilakukan oleh Pemberi Sertifikat dengan perbaikan yang sesuai setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - Auditee meminta pencabutan sertifikat secara sukarela
 - auditee tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah berakhirnya masa pembekuan sertifikat.
- 16.2. Dalam hal pencabutan sertifikat, tidak ada pengembalian biaya verifikasi yang telah dibayarkan, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan dalam website PT Mutuagung Lestari Tbk (www.mutucertification.com) dan di website Kementerian LHK (<http://silh.menlhk.go.id>)
- 16.3. Jika Sertifikat Legalitas Auditee/Pemegang Izin dicabut, maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menarik Sertifikat Legalitas Auditee/Pemegang Izin, dan Auditee/Pemegang Izin wajib mengembalikan Sertifikat Legalitas tersebut serta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam SPK.

17. TRANSFER SERTIFIKAT

- 17.1. Transfer Sertifikat dapat dilakukan dari satu LPVI kepada LPVI lain yang diakreditasi KAN dan memiliki lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Kementerian LHK sesuai dengan lingkup akreditasinya.
- 17.2. Transfer Sertifikat dapat dilakukan atas dasar :
- Permintaan pemegang S-Legalitas; atau
 - LPVI penerbit S-Legalitas dicabut akreditasinya oleh KAN.
- 17.3. Transfer sertifikat dapat diajukan melalui surat oleh pemegang S-Legalitas kepada LPVI PT Mutuagung lestari Tbk atau dari LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk kepada LPVI lain dengan tembusan kepada Direktur Jendral PHL, KAN, Kepala Dinas Provinsi, UPT Kementerian dan SKPD terkait. Tata cara transfer sertifikat mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

Legalitas Hasil Hutan Kayu Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan dan Hidup No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

18. AUDIT KHUSUS

- 18.1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
 - a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LHHK yang dilakukan oleh Auditee/Pemegang Izin, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI atau hasil monitoring yang dilakukan oleh instansi pemerintah setelah dilakukan verifikasi oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - b. Pemenuhan standar verifikasi LHHK sebagai tindak lanjut terhadap Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya.
 - c. Apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas hasil hutan kayu.
 - d. Adanya penerimaan dan penggunaan kayu dari hasil lelang.
 - e. Atas permintaan pemegang izin.
- 18.2. Sebelum audit khusus dilakukan, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit.
- 18.3. Auditee/Pemegang Izin harus menerima dan mengizinkan auditor untuk memeriksa pada setiap tempat dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan
- 18.4. Semua biaya yang diakibatkan dalam pelaksanaan audit khusus ditanggung oleh Auditee/Pemegang Izin.

19. RESERTIFIKASI

- 19.1. Re-sertifikasi dilaksanakan menjelang masa berakhirnya sertifikat. Auditee/Pemegang Izin akan diberi informasi tentang persyaratan Re-sertifikasi pada saat penilaian terakhir .
- 19.2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-Legalitas, Pemegang Izin mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPVI.
- 19.3. Terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara kelompok (group certification), verifikasi pada proses resertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
- 19.4. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-Legalitas.

20. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

- 20.1. Auditee/Pemegang izin yang berkeinginan untuk mengajukan perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dan dapat disepakati dalam addendum kontrak;
- 20.2. Perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penilaian (surveillance).
- 20.3. Pengurangan ruang lingkup dapat disebabkan dalam kasus pembekuan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****21. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI**

- 21.1. Auditee/Pemegang Izin harus memberitahu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi baik meliputi :
- Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas hasil hutan kayu;
 - Perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan;
 - Perubahan lokasi dan skala kegiatan usaha.
 - Perubahan status hukum, komersial atau organisasi, modifikasi produk atau metode produksi.
 - Perubahan penggunaan jenis bahan baku (hutan alam atau hutan hak budidaya)
- 21.2. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menetapkan apakah perubahan yang terjadi mempengaruhi ruang lingkup sertifikasi. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dapat menyebabkan pembekuan sertifikat.
- 21.3. Verifikasi terhadap perubahan yang terjadi dapat dilakukan melalui audit khusus atau pada saat penilikan.

22. PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/ LISENSI FLEGT

Acuan pelaksanaan penerbitan dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan dan Hidup No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 6

Tata cara yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal
Auditee harus mendaftarkan para petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa dari direksi pemohon.

Permohonan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT diajukan kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspor disertai dengan kelengkapan dokumen pendukungnya (Invoice, Packing list, dan foto produk). Permohonan V-Legal/Lisensi FLEGT diajukan melalui sistem *Client Kit* dan/ atau Manual dengan menggunakan form yang telah ditetapkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Permohonan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara mengisi Form Permohonan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- LMHH (Laporan Mutasi Hasil Hutan) atau laporan persediaan,
- Salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau DHSM dari pemasok yang terkait dengan kayu, produk kayu dan turunannya yang akan diekspor
- Laporan Penerimaan bahan baku dan Laporan produksi (selalu memperbaharui data di *client kit*) dan /atau rekapitulasi laporan bahan baku dan laporan produksi secara manual.
- Invoice, packing list, foto/gambar produk dan dokumen/daftar pesanan produk dari barang yang dimintakan V-Legal/ Lisensi FLEGT nya
- Permohonan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT tidak diperkenankan untuk produk kayu atau hasil olahan kayu yang berasal dari kayu hasil lelang.

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****b. Review Kelengkapan Permohonan V-Legal/Lisensi FLEGT**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan mereview kelengkapan dan kebenaran permohonan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk dapat diproses lebih lanjut.

LPVI akan melakukan proses sebagai berikut :

- 1) Memastikan kesesuaian nama dan tandatangan pemohon dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terhadap surat kuasa yang diberikan oleh penanggungjawab perusahaan.
- 2) Memeriksa persyaratan permohonan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
- 3) Apabila permohonan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak diisi lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan, maka akan dikembalikan kepada Auditee/Pemegang izin;
- 4) Melakukan verifikasi atas data yang tercantum dalam Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan memastikan kebenarannya melalui mekanisme verifikasi terhadap permohonan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang diajukan;
- 5) Jika dipandang perlu maka Verifikasi lapangan akan dilakukan untuk memastikan kebenaran produk yang akan diekspor. Biaya yang timbul menjadi beban pemegang S-Legalitas;
- 6) Jika permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT tersebut diputuskan memenuhi, maka akan diterbitkan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT;
- 7) Mencetak dan mengirim dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada Auditee/Pemegang izin dengan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pengiriman Permohonan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT

Pemohon dapat mengirimkan form permohonan V-Legal/ Lisensi FLEGT dan dokumen pendukungnya (invoice, packing list, dan foto produk) melalui sistem Client Kit dan/atau email kepada v-legal@mutucertification.com; dan mutuvlegal2018@gmail.com

d. Pencetakan dan Pengesahan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT

LPVI menerbitkan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap dengan cap perforasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebanyak 7 lembar dengan distribusi sebagai berikut:

Lembar 1 (original) – putih : untuk Competent authority

Lembar 2 – kuning : untuk custom at destination – Pabean negara tujuan

Lembar 3 – putih : untuk importir

Lembar 4 – putih : Lembaga Penerbit

Lembar 5 – putih : eksportir

Lembar 6 – putih : LIU

Lembar 7 – putih : Pabean Indonesia

Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang dicetak oleh adalah dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang sudah diverifikasi dan dinyatakan valid, yang dikirim dalam bentuk file elektronik PDF;

Untuk pelaksanaan pencetakan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LPVI akan menyediakan dan menyerahkan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT sesuai dengan yang diperlukan oleh auditee. Blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT diserahkan dan ditandatangani oleh personil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, serta diperlakukan sebagai dokumen berharga.

Atas penerimaan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT, maka Auditee/Pemegang Izin memiliki

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut

- Berhak menggunakan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT, sesuai dengan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan oleh LPVI;
- Wajib melaporkan persediaan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT per bulan kepada LPVI.
- Tidak diijinkan untuk menggunakan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT, guna keperluan selain untuk mencetak dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan dan dikirim oleh LPVI
- tidak diperbolehkan menggunakan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT, untuk tujuan menduplikasi dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang telah dicetak sebelumnya, tanpa melalui pengajuan tertulis dari LPVI dan persetujuan tertulis oleh LPVI;
- Jika dikarenakan oleh suatu sebab atau lain hal, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan isi dari dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang tercetak, dengan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT berbentuk file elektronik PDF, maka secara hukum menjadi tanggungjawab sepenuhnya Auditee/Pemegang S-Legalitas;
- Penyimpangan-penyimpangan dari penggunaan blanko V-Legal/ Lisensi FLEGT, dari yang telah ditentukan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum, menjadi tanggungjawab sepenuhnya Auditee/Pemegang S-Legalitas.

e. Pelaporan

Menyampaikan laporan realisasi ekspor kepada LPVI atas dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Laporan dilampiri dengan copy dokumen PEB, Packing List/Invoice, dan B/L;

23. MASA PENGGUNAAN DAN MASA BERLAKU (VALIDITAS) DOKUMEN V-LEGAL/ LISENSI FLEGT

- 23.1. Masa penggunaan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT adalah 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
- 23.2. Selama masa penggunaan tersebut, Eksportir melaporkan realisasi penggunaan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dalam bentuk pelaporan dan penyampaian bukti ekspor berupa copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan B/L
- 23.3. Setelah masa penggunaan 30 (Tiga puluh) hari kalender tidak ada pelaporan pelaksanaan ekspor yang membuktikan telah digunakannya dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT, maka Eksportir wajib menyampaikan secara tertulis dan memutuskan status penggunaan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT sebagai gagal ekspor disertai alasan yang mendukung.
- 23.4. Masa Berlaku (Validitas) dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal terbitnya dengan pemahaman merupakan batas waktu maksimal untuk barang ekspor tiba di pelabuhan tujuan dimana dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT diperlukan oleh *Custom* Pelabuhan Tujuan.

24. PENGANTIAN, PEMBATALAN, PERPANJANGAN DAN AMANDEMEN DOKUMEN V-LEGAL/ LISENSI FLEGT

Keputusan Menteri Lingkungan dan Hidup No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Lampiran 6 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****25. PENGHENTIAN atau PENUNDAAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/
LISENSI FLEGT**

- 25.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menghentikan atau menunda pelayanan permohonan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT apabila:
- a. Sertifikat Legalitas yang dimiliki pemohon telah mencapai batas masa kedaluwarsa;
 - b. Pemohon menolak dilakukannya pelaksanaan penilikan sesuai yang telah ditetapkan dalam pedoman VLHHK;
 - c. Karena sesuatu hal, Sertifikat Legalitas pemohon diputuskan untuk dibekukan atau dicabut;
 - d. Pemohon tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan bulanan (LMHH, Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi, dan Laporan Realisasi Ekspor) dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya penerbitan dokumen V-Legal atau kegiatan verifikasi;
 - e. Pemohon belum menyampaikan bukti pelaksanaan ekspor setelah 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang sebelumnya diterbitkan.
 - f. Pemohon melakukan penyalahgunaan dan Pemalsuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

26. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

- 26.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Sertifikasi, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap menjelaskan secara rinci tentang harapan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk terhadap seluruh karyawan, auditor, subkontraktor, dan para stakeholder lainnya.
- 26.2. Definisi hukum untuk penyuapan yaitu "tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal atau pelanggaran kepercayaan didalam melaksanakan kegiatan bisnis".
- 26.3. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk mengakui perbedaan budaya lokal di seluruh dunia, dan bahwa apa yang diterima ketika melakukan bisnis dalam satu budaya mungkin tidak begitu di budaya yang lainnya. Setiap karyawan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dan subkontraktor yang memberikan layanan sertifikasi untuk atau atas nama LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk bertanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan penyuapan. Setiap dan semua kekhawatiran atau kecurigaan penyuapan harus didiskusikan dengan pimpinan manajemen PT Mutuagung Lestari Tbk.
- 26.4. Perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima
- a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
 - b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- 26.5. Dari waktu ke waktu pelanggan, pemasok atau orang lain dan / atau organisasi mungkin menawarkan hadiah bagi inspektor / auditor / subkontraktor. Hadiah ini bisa hadiah kecil atau sesuatu yang mahal. Hadiah (termasuk layanan diskon) dari nilai yang berlebihan tidak dapat diterima, kecuali diizinkan oleh Pimpinan Manajemen atau personil penghubung manajemen

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR**

(dalam kasus subkontraktor). LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dapat memerintahkan inspektor / auditor / subkontraktor dengan sopan menolak pemberian hadiah ini, tidak peduli berapa atau apa nilainya, jika personil LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk berkeyakinan hadiah tersebut dapat membahayakan integritas, ketidakberpihakan dan reputasi perusahaan.

- 26.6. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang praktek-praktek berikut (proporsional) :
- Memberikan keramahan yang sesuai dan normal
 - Pemberian hadiah seremonial dalam sebuah acara atau dalam waktu khusus lainnya
 - Menawarkan sumber daya untuk membantu orang atau organisasi untuk membuat keputusan lebih efisien, asalkan disediakan hanya untuk tujuan itu.

27. KODE ETIK

- 27.1. Kegiatan bisnis LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk didasarkan pada reputasi PT Mutuagung Lestari Tbk, klien LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk, Konsumen dari klien LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dan kelompok yang lebih luas dari para *stakeholder* secara keseluruhan mengandalkan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 27.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.
- 27.3. Kode Etik Umum:
- Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
 - Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
 - Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
 - Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
 - Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
 - Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
 - Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
 - Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
 - Menjaga reputasi dan aset perusahaan
 - Kondisi Non-Diskriminasi:
 - Sebagai Lembaga sertifikasi PT. Mutuagung Lestari Tbk tidak melakukan diskriminasi kepada organisasi pelanggan; baik dalam kasus kemampuan keuangan, nasionalisme, kelompok atau kondisi lain. Dalam hal ini PT. Mutuagung Lestari Tbk menjalankan aktivitasnya berdasarkan kemandirian dan obyektivitas yang non diskriminatif.
 - Akses terhadap proses sertifikasi tidak didasarkan pada ukuran klien atau keanggotaan dari asosiasi atau kelompok, dan akses terhadap proses sertifikasi juga tidak didasarkan pada jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan. Akses terhadap proses sertifikasi harus tidak dipengaruhi kondisi keuangan atau kondisi lain

**ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA VLHHK di HILIR****28. BIAYA**

- 28.1. Biaya proses sertifikasi dan biaya penerbitan dokumen V-legal/Lisensi FLEGT, masing-masing seperti yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 28.2. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut : persyaratan standar yang sesuai; kapasitas produksi dan jenis produk serta kompleksitas; teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor atau inspektor), jumlah tapak/site; ruang lingkup; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).
- 28.3. Biaya tambahan akan diajukan untuk kegiatan tambahan yang tidak termasuk dalam SPK yang telah disetujui. Kegiatan tambahan yang dimaksud dapat terjadi pada kondisi :
- Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana verifikasi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat aplikasi awal;
 - Kegiatan tambahan (Audit Khusus) disebabkan oleh pembekuan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
 - Verifikasi ulang disebabkan karena perubahan dalam sistem verifikasi legalitas hasil hutan kayu.
- 28.4. Biaya – biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi (untuk proses sertifikasi), yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan verifikasi yang dilakukan serta biaya kurir (untuk proses penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, yang harus dikirimkan ke Auditee/Pemegang Izin, bila berlokasi diluar kota/daerah). Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.